



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 248/141/ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG PETTA TIMUR
KECAMATAN TABUKAN UTARA, ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA
KAMPUNG MALA KECAMATAN TABUKAN UTARA, ANGGOTA MAJELIS
TUA-TUA KAMPUNG KUMA I KECAMATAN TABUKAN TENGAH,
ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG MOHONG SAWANG
KECAMATAN KENDAHE, ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
TALOARANE KECAMATAN MANGANITU, SERTA ANGGOTA MAJELIS TUA-
TUA KAMPUNG MALA KECAMATAN MANGANITU

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri saudara Sutarji Adipati, S.Pd.i selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara, Saudara Muslim Sasikome selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara, Saudara George Livingstone Pontoh selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Kuma 1 Kecamatan Tabukan Tengah, Tonny Putra Jovi Mandak, ST selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe, Saudara Nichodemus Lukas, A.Ma.Pd selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Taloarane serta Benyamin Ambat selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Mala Kecamatan Manganitu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara, Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara, Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Kuma

I Kecamatan Tabukan Tengah, Anggota Majelis Tua-tua Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe, Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu serta Anggota Majelis Tua-tua Kampung Mala Kecamatan Manganitu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara *ns*),
-

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan saudara Sutarji Adipati, S.Pd.i selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara, Saudara Muslim Sasikome selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara, Saudara George Livingstone Pontoh selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Kuma 1 Kecamatan Tabukan Tengah, Tonny Putra Jovi Mandak, ST selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe, Saudara Nichodemus Lukas, A.Ma.Pd selaku anggota Majelis Tua-tua Kampung Taloarane serta Benyamin Ambat selaku anggota Majelis Tua-tua 

Kampung Mala Kecamatan Manganitu, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa telah mengabdikan sebagai anggota Majelis Tua-Tua Kampung.

KEDUA : Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Majelis Tua-tua Kampung berakhir sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ra,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 27 September 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN